



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN DARI
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA DINAS
PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif, pertumbuhan investasi dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka sebagian kewenangan dibidang perijinan perlu dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dipandang perlu adanya reformasi kewenangan dibidang perijinan sebagai syarat untuk mengajukan kegiatan usaha yang pelaksanaannya selama ini berada pada Bupati melalui dinas penyelenggara teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN DARI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsinya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
6. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya mempersingkat waktu pelayanan prosedur dan meringankan biaya pemberian ijin.
7. Perijinan Paralel adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis ijin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengelola dan menandatangani jenis-jenis perijinan tertentu.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mempercepat proses perijinan secara terpadu dan bertanggung jawab serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

BAB III
JENIS PERIJINAN
Pasal 3

Melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dengan terdiri dari :

- A. BIDANG PENANAMAN MODAL
- B. PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU :
1. Persetujuan Prinsip atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 2. Ijin Lokasi;
 3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Ijin Gangguan;
 5. Ijin Pelayanan Pemakakaman dan Pengabuan Mayat;
 6. Ijin Apotek;
 7. Ijin Pendirian Klinik Kesehatan;
 8. Ijin Pendirian Rumah Sakit;
 9. Ijin Laboratorium Klinik;
 10. Ijin Pendirian Optik;
 11. Ijin Pendirian Toko Obat;
 12. Ijin Pendirian Toko Alat Kesehatan;
 13. Ijin Trayek;
 14. Ijin Lingkungan;
 15. Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); dan
 16. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- C. PELAYANAN PERIZINAN USAHA :
1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Tanda Daftar Industri/Ijin Usaha Industri (TDI/IUI);
5. Ijin Reklame;
6. Ijin Hiburan;
7. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
8. Ijin Penggunaan/Pemanfaatan Asset Daerah;
9. Ijin Depot Air Minum;
10. Ijin Jasa Boga;
11. Ijin Rumah Makan dan Restoran;
12. Ijin Hotel;
13. Ijin Kolam Renang;
14. Ijin Salon;
15. Ijin Usaha Penggilingan Padi;
16. Ijin Usaha Peternakan Ayam Petelur/Pedaging;
17. Ijin Usaha Peternakan Sapi Potong;
18. Ijin Usaha Peternakan Sapi Perah;
19. Ijin Usaha Peternakan Babi;
20. Ijin Kartu Penanggung Jawab Teknik;
21. Ijin Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
22. Ijin Wajib Laport Ketenagakerjaan;
23. Ijin Pengesahan dan Penggunaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
24. Ijin Pendirian Lembaga Latihan Kerja;
25. Surat Ijin Operasional Unit Penyuluh dan Pelayanan Pendaftaran CTKI (UP3CTKI);
26. Ijin Penerbitan Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPTKI;
27. Ijin Pendirian Bursa Khusus; dan
28. Ijin Rekomendasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun berkewajiban untuk :

- a. menetapkan mekanisme perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perijinan;
- c. menandatangani perijinan yang telah dilimpahkan, kecuali untuk Persetujuan Prinsip atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
- d. memberikan kelancaran proses perijinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perijinan dan non perijinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati secara berkala/periodik dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 5

Target dan realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap ijin masih menjadi tanggung jawab Dinas Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan Dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 1

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006